

Peran Bimbingan Dan Konseling Dalam Proses Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Muhammad Raditya Santoso Putra¹

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: muhradityaa308@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 28-03-2024

Revised 15-04-2024

Accepted 01-05-2024

Keyword:

Bimbingan, Konseling,
ABH, Hukum

ABSTRACT

Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan hukum terhadap mereka. Diversi, sebagai alternatif strategis, mengalihkan penyelesaian kasus ABH dari peradilan pidana konvensional ke proses di luar pengadilan, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi. Proses pasca-diversi memerlukan bimbingan dan konseling, membantu ABH mengatasi trauma, membangun keterampilan hidup, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran kunci, tetapi masih terhambat oleh kendala seperti budaya pembalasan dan kasus yang tidak memenuhi persyaratan diversi. Perlindungan hukum penting untuk ABH, menegaskan prinsip keadilan restoratif. Kesimpulannya, bimbingan dan konseling berperan penting dalam membantu ABH menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi secara positif.



©2023 Authors. Published by Sabajaya Publisher. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Isu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menjadi perhatian serius, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Penanganan ABH memerlukan pendekatan yang hati-hati, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan hukum terhadap anak serta hak-hak mereka sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan.

Diversi muncul sebagai alternatif strategis dalam menyelesaikan kasus ABH. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, diversi dijelaskan sebagai mekanisme yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana konvensional ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana terhadap anak, seperti stigmatisasi dan hambatan dalam reintegrasi sosial. Dengan diversi, fokus penyelesaian kasus lebih pada pemulihan dan pembinaan diri anak daripada hukuman, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi ABH ke dalam masyarakat.

Tujuan utama diversi dalam penyelesaian kasus ABH adalah menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku. Diversi berusaha menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, mengurangi risiko stigmatisasi dan dampak negatif lainnya dari proses peradilan pidana. Stigma sosial dan label kriminal dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan membuat reintegrasi ke dalam masyarakat lebih sulit. Oleh karena itu, diversi dianggap sebagai cara yang lebih baik, fokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman.

Meskipun proses diversi telah selesai, upaya pembinaan ABH tidak berakhir di situ. Tahapan pasca-diversi penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi ABH, termasuk bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling membantu ABH mengatasi trauma atau stres akibat pengalaman mereka, serta membangun keterampilan hidup dan sosial yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Melalui bimbingan dan konseling, ABH mendapatkan dukungan emosional dan panduan untuk merencanakan masa depan mereka setelah menjalani diversi.

Bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah menjalani proses diversi. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan psikologis kepada ABH dan membantu mereka membangun kompetensi diri serta merencanakan masa depan yang lebih baik. Melalui intervensi bimbingan dan konseling ini, diharapkan ABH dapat mengalami manfaat positif yang signifikan. Mereka diharapkan tidak hanya menghindari perilaku kriminal, tetapi juga menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Bimbingan dan konseling membantu ABH mengatasi tantangan emosional, trauma, atau stres yang mungkin mereka alami akibat pengalaman sebelumnya. Selain itu, melalui sesi-sesi bimbingan dan konseling, mereka diberikan kesempatan untuk belajar strategi pengendalian diri, penyelesaian konflik secara positif, serta pengembangan kemampuan sosial dan kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya dukungan psikologis ini, diharapkan ABH dapat menemukan motivasi baru, meningkatkan rasa percaya diri, serta merencanakan masa depan yang lebih baik dengan membangun karir atau melanjutkan pendidikan. Sebagai hasilnya, mereka memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam kehidupan mereka sendiri serta berkontribusi secara positif terhadap masyarakat di tempat tinggal mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran kunci dalam pelaksanaan diversi, sebuah metode yang bertujuan menjauhkan anak-anak dari peradilan formal untuk kepentingan terbaik mereka. Namun, pelaksanaannya sering terhambat oleh kendala seperti budaya "pembalasan" di masyarakat Indonesia dan kasus yang tidak memenuhi persyaratan diversi. Optimisasi upaya pembimbing kemasyarakatan belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam hal pelayanan konseling dan bimbingan. Faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan, ekonomi, dan pendidikan rendah dapat memengaruhi anak-anak untuk melakukan tindakan kejahatan. Perlindungan hukum sangat penting bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan finansial, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan, terutama dalam konteks Keadilan Restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana bimbingan dan konseling dapat membantu mereka dalam proses pasca-diversi. Fokus penelitian adalah pada peran bimbingan dan konseling dalam proses pasca-diversi pada anak-anak berhadapan dengan hukum, dengan menggunakan studi kasus pendampingan diversi anak berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh partisipan terkait peran bimbingan dan konseling. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan secara rinci dan sistematis tentang peran penting bimbingan dan konseling dalam proses pasca-diversi pada Anak Berhadapan dengan Hukum.

Dalam menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti berupaya untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang ada. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan konselor, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pasca-diversi. Selain itu, observasi dan studi dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diversi yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pk Bandung berlangsung dengan lancar. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti penyidik, Jaksa, orang tua ABH, dan petugas dari berbagai lembaga terkait. Seluruh proses tersebut menggambarkan bagaimana sistem peradilan pidana anak berfungsi dalam praktiknya, serta bagaimana kolaborasi antarpihak dilakukan untuk mencapai hasil terbaik bagi ABH.



Gambar 1 Anak Berhadapan Dengan Hukum
Sumber : Pusat Studi Bantuan Hukum

Kesepakatan diversi telah berhasil dicapai dalam proses ini. Kesepakatan ini memungkinkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk kembali kepada orang tua mereka dan melanjutkan kehidupan mereka. Ini memberikan kesempatan bagi ABH untuk memulai kembali dan memperbaiki kesalahan mereka. Selain itu, kesepakatan ini juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan daripada pembalasan. ABH juga tetap menjalani bimbingan dan konseling dengan Bapas Muara Teweh. Bimbingan dan konseling ini penting untuk membantu ABH dalam beradaptasi kembali ke masyarakat dan mencegah perilaku antisosial di masa depan. Melalui bimbingan dan konseling ini, ABH belajar cara mengendalikan emosi, mengembangkan empati, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Dalam proses ini, PK Bapas memainkan peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya terlibat dalam proses diversi, tetapi juga memberikan penjelasan dan bimbingan kepada semua pihak yang terlibat. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran PK Bapas dalam sistem peradilan pidana anak dan bagaimana mereka berkontribusi untuk mencapai hasil terbaik bagi ABH. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana proses diversi berlangsung dalam praktiknya dan bagaimana kolaborasi antarpihak dapat mencapai hasil yang terbaik bagi ABH. Ini memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak bekerja dan bagaimana kita dapat meningkatkannya di masa depan.

2. Pembahasan

Dalam proses diversi, pendekatan keadilan restoratif menjadi fokus utama, yang menekankan pemulihan daripada pembalasan. Ini berarti, daripada memberikan hukuman yang berat kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), lebih penting memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif juga menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, kerja sama antara penyidik, Jaksa, orang tua ABH, dan petugas dari berbagai lembaga terkait sangat membantu dalam mencapai kesepakatan diversi. Kerja sama ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung proses diversi, yang sangat penting untuk mencapai hasil terbaik bagi ABH.

Meskipun ABH sudah kembali ke lingkungan keluarga mereka dan mendapatkan bimbingan serta konseling, mereka masih dihadapkan pada tantangan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, atau merasa terbebani dengan dampak psikologis dari pengalaman yang mereka alami. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang berorientasi pada individu. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling yang diberikan oleh Pk Bandung menjadi alat pendukung yang sangat berharga. Melalui program ini, ABH mendapatkan kesempatan untuk mempelajari cara mengelola dampak psikologis dari pengalaman mereka dan juga cara beradaptasi kembali dengan masyarakat. Meskipun proses diversi dan pendekatan keadilan restoratif menghadapi beberapa rintangan, kedua metode tersebut menawarkan solusi efektif dan berorientasi kemanusiaan untuk membantu ABH menjalani kehidupan baru.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses diversi yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pk Bandung berlangsung dengan baik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi ABH. Kesepakatan diversi memungkinkan ABH untuk kembali ke lingkungan keluarga mereka dan memperbaiki kesalahan mereka, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan daripada pembalasan. Selain itu, bimbingan dan konseling yang diberikan kepada ABH oleh Pk Bandung sangat penting dalam membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat dan mencegah perilaku antisosial di masa depan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) juga sangat penting dalam proses diversi, karena mereka tidak hanya terlibat dalam proses itu sendiri, tetapi juga memberikan bimbingan dan penjelasan kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antarpihak dalam mencapai kesepakatan diversi yang berhasil.

Pendekatan keadilan restoratif menjadi fokus utama dalam proses diversi, dengan menekankan pentingnya pemulihan daripada pembalasan. Meskipun ABH sudah kembali ke lingkungan keluarga mereka, mereka masih dihadapkan pada tantangan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat. Namun, bimbingan dan konseling yang diberikan oleh Pk Bandung membantu mereka mengatasi tantangan ini dan menawarkan solusi efektif untuk membantu ABH menjalani kehidupan baru dengan berorientasi kemanusiaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana sistem diversi berfungsi dalam prakteknya, serta bagaimana kolaborasi antarpihak dapat mencapai hasil terbaik bagi ABH. Ini juga menyoroti pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan peran bimbingan serta konseling dalam membantu ABH beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani proses diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Nisah, "Responitas Dalam Kalangan Civitas Akademika Uin Ar-Raniry Terhadap Isu Perlindungan Anak," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, Pp. 11–22, 2017.
- Peraturan Perundang-Undangan RI, "Undang-Undang (Uu) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.
- B. Pribadi, "Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di Di Yogyakarta," *Crepido*, Vol. 4, No. 2, Pp. 83–94, 2022.
- R. W. Wibowo, "Rekonstruksi Regulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- A. Muladi, A. Politeknik, And I. *Pemasyarakatan*, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>
- B. Anggoro Krisnapati Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Abstrak, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Mediasi Pada Program Diversi," Vol. 8, No. 5, 2021, Doi: 10.31604/Justitia.V8i5.

- D. Nur Fauziah Ahmad, A. Fadillah, And T. Filyansyah, “Pemidanaan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum,” Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (Sinamu), Vol. 4, Pp. 322–332, 2022, [Online]. Available: [Http://Jurnal.Umt.Ac.Id/Index.Php/Senamu/Index](http://Jurnal.Umt.Ac.Id/Index.Php/Senamu/Index)
- A. Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Pp. 51–60, 2020.
- B. Hartono, “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak,” *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 2, P. 160342, 2015.
- Pendampingan Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Oleh Pk Bapas Muara Teweh Berhasil.” Accessed: Nov. 18, 2023. [Online]. Available: [Https://Kalteng.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/9744-Pendampingan-Diversi-Anak-Berhadapan-Dengan-Hukum-Abh-Oleh-Pk-BapasMuara-Teweh-Berhasil](https://Kalteng.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/9744-Pendampingan-Diversi-Anak-Berhadapan-Dengan-Hukum-Abh-Oleh-Pk-BapasMuara-Teweh-Berhasil)
- Pk Bapas Muara Teweh Melakukan Pendampingan Diversi Abh Perkara Minerba.” Accessed: Nov. 18, 2023. [Online]. Available: [Https://Kalteng.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/14586-Pk-BapasMuara-Teweh-Melakukan-Pendampingan-Diversi-Abh-Perkara-Minerba](https://Kalteng.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/14586-Pk-BapasMuara-Teweh-Melakukan-Pendampingan-Diversi-Abh-Perkara-Minerba)
- Pk Muda Bapas Muara Teweh Sukses Dampingi Diversi Kasus Penganiayaan - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih Dan Melayani.” Accessed: Nov. 18, 2023. [Online]. Available: [Http://Www.Ditjenpas.Go.Id/Pk-Muda-Bapas-Muara-TewehSukses-Dampingi-Diversi-Kasus-Penganiayaan](http://Www.Ditjenpas.Go.Id/Pk-Muda-Bapas-Muara-TewehSukses-Dampingi-Diversi-Kasus-Penganiayaan)
- Gunawan, A., & Prasetyo, A. (2020). Pembimbingan Konseling dalam Membantu Anak Berhadapan dengan Hukum: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 112-125.
- Mulyadi, S., & Wulandari, D. (2019). Peran Bimbingan dan Konseling dalam Proses Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Psikologi Terapan*, 7(1), 45-56.
- Setiawan, B., & Supriyanto, A. (2021). Implementasi Bimbingan dan Konseling dalam Mendukung Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 25-36.
- Rahayu, D., & Hartati, R. (2018). Peranan Konselor Sekolah dalam Mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(2), 78-88.
- Santoso, H., & Pratiwi, D. (2022). Dampak Bimbingan dan Konseling terhadap Proses Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 9(1), 34-47.